

Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Mudharabah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Studi Kasus Kantor Pusat KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung

Muhamad Nadrattuzaman Hosen [scopus ID: 54684088500]¹, Muhamad Nasrullah ²
^{1,2}UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
*Email korespondensi: enezhosen@gmail.com

Abstrak

Akad pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu akad dengan potensi keuntungan yang cukup menguntungkan kedua belah pihak. Kontrak ini diberikan oleh KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang dan petani serta pengusaha jasa yang tinggal di pedesaan. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi permasalahan dan perselisihan dalam pembiayaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa pembiayaan dalam akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) BMT Duta Jaya Lampung dan kesesuaian pelaksanaan Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah dalam Akad *Mudharabah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Ketentuan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad, seluruh pembiayaan operasional akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, kecuali ketentuan denda atau ganti rugi yang dikenakan oleh anggota untuk menanggungnya tanpa alasan apapun.

Kata Kunci: *Baitul Maal Wa Tamwil*; Sengketa; Pembiayaan *Mudharabah*

Abstract

Mudharabah Financing Agreement is one of the contracts with potential profit that is quite beneficial to both parties. This contract was given by the KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung to the people with middle to lower economic levels, the majority of whom work as traders and farmers as well as service entrepreneurs who live in rural areas. But in practice, there are often problems and disputes in the financing. This study aims to analyze the procedure for resolving financing disputes in *mudharabah* contracts carried out by the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSP-PS) BMT Duta Jaya Lampung and the suitability of the implementation of the Handling of Problem Financing Disputes in the *Mudharabah Agreement* in *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Fatwa Provisions DSN MUI. The results showed that in the implementation of the contract, all operational financing of the *mudharabah* contract was in accordance with the DSN fatwa number 07/DSN-MUI/IV/2000, except for the provision of fines or compensation imposed by members to bear it without any reason.

Keywords: *Baitul Maal Wa Tamwil*, Disputes, *Mudharabah Financing*

Saran sitasi: Hosen, M. N., & Nasrullah, M. (2022). Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Mudharabah* di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Studi Kasus Kantor Pusat KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2482-2494. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5623>

1. PENDAHULUAN

Sistem Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk *Baitul mal wa Tamwil* (BMT) menggunakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dalam sistematika pembiayaannya diatur dalam Peraturan Menteri

Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017. Salah satu produk BMT yang memiliki potensi kemaslahatan yang relatif besar adalah pembiayaan *Mudharabah*, yakni perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dalam hal ini BMT sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola

suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh (Yunus, 2009). Akan tetapi BMT menghadapi risiko yang diakibatkan tidak ikut mengelola usaha, ini sering disebut disebut masalah *asymmetric information*. *Asymmetric information* tersebut mengakibatkan terjadinya *moral hazard* pada nasabah pembiayaan sehingga menimbulkan sengketa yang membutuhkan penyelesaian (Fatkhurrohman, 2019; Sa'diyah & Huda, 2018; Shomad et al., 2017; Qodin, 2015; (Taher, 2015).

Selain *asymmetric information* diatas, beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BMT baik internal dan eksternal diantaranya; pelanggan tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang aktivitasnya, pengelolaan nasabah yang kurang memadai sehingga BMT kalah saing dalam bisnis, aspek garansi tidak mempertimbangkan aspek yang dapat dipasarkan. Selain itu Shomad et al., 2017, erosi mental yang dipengaruhi secara timbal balik antara nasabah dan BMT sehingga membuat

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik bersih lembaga keuangan.

Peneliti memilih Kantor Pusat KSP-PS *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) Duta Jaya Lampung sebagai objek penelitian karena lembaga ini telah berdiri cukup lama dibandingkan dengan lembaga sejenis lainnya yang mampu mempertahankan kinerjanya. Selain itu juga memiliki banyak pengalaman untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa pembiayaan dengan tipikal sifat anggota/*mudharib* yang berbeda-beda. Lembaga ini terbukti mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah di daerah tersebut melalui dana yang terhimpun dari anggota BMT sendiri.

Pemilihan objek penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa yang menyebabkan gulung tikarnya suatu BMT dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan pendirian Koperasi Syariah dan kasus sengketa pembiayaan syariah (Minin, 2011; Mustaming, 2014; Hidayah & Khaeruddin, 2017; Qodin, 2015; Kiswati & Anita, 2016)

Tabel 1. Kas Tahunan KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung

No	Kas	2015	2016	2017
1	Kas Utama	1,316,917,102.49	1,753,844,250.00	872,822,038.87
2	Kas Pusat	294,515,200.00	229,310,000.00	205,562,688.87
3	Kas Karyatani	56,122,000.00	180,171,200.00	74,661,300.00
4	Kas Adirejo	93,425,100.00	46,163,800.00	43,875,000.00
5	Kas Sribhawono	56,702,102.49	257,937,900.00	27,541,250.00
6	Kas Pem. Pasir	70,573,200.00	115,189,800.00	12,128,900.00
7	Kas Way Bungur	106,506,900.00	126,497,300.00	23,864,500.00
8	Kas Palas	36,856,100.00	92,429,250.00	64,989,500.00
9	Kas Sem Baru	56,050,000.00	62,523,000.00	3,724,000.00
10	Kas Simp. Randu	52,752,300.00	82,724,200.00	184,909,400.00
11	Kas Candipuro	40,214,400.00	66,329,300.00	22,085,000.00
12	Kas Pal Putih	70,470,600.00	85,107,100.00	11,459,000.00
13	Kas Pasuruan	99,619,400.00	96,826,800.00	75,543,000.00
14	Kas Way Jepara	100,159,100.00	94,223,900.00	16,507,600.00
15	Kas Sidomulyo	55,976,000.00	62,379,200.00	51,132,600.00
16	Kas Unit Ii	49,293,400.00	73,190,000.00	37,633,300.00
17	Kas Sidorejo	77,681,300.00	82,841,500.00	17,195,000.00

Sumber: Kas *Mudharabah* KSP-PS BMT Duta Jaya

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara terbuka guna menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku seseorang atau suatu kelompok Moleong, (2005). Sedangkan pendekatan deskriptif yaitu dengan membuat deskripsi/narasi dari suatu fenomena yang tidak menggunakan hubungan variabel atau menguji

hipotesis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Sumber data yang dikolektifkan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer yang secara langsung memberikan data kepada peneliti atau yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek data (Sumardi, 2002). Penelitian ini merupakan hasil wawancara langsung kepada

pimpinan, menejer, karyawan/karyawati maupun anggota dari KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung terkait pembiayaan *mudharabah* bermasalah di BMT. Sedangkan sumber data sekunder data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber terpercaya dan tanggungjawab (Sugiyono, 2005). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan profil KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung. Kemudian dengan studi pustaka tentang sengketa pembiayaan *Mudharabah* dan *Fiqh Syirkah*.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang digunakan wawancara *semi structured* guna mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan mendalam dari tahapan wawancara yang dilakukan (Moleong, 2005). Hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BMT Duta Jaya Lampung yang mengetahui secara jelas mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan *mudharabah* di BMT. Adapun metode dokumentasi yang digunakan ini untuk mencari data mengenai hal/variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Nawawi, 2007). Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif, yaitu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an, al-Hadits, Fikih dan pendapat ulama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Impelmentasi Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung

Pada konteks ini, pembiayaan *mudharabah* dilakukan antara KSP-PS BMT Duta Jaya dengan anggota menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan mayoritas dari anggota KSP-PS BMT Duta Jaya yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* sudah memiliki usaha yang berjalan lama. Anggota yang belum memiliki usaha, dapat mengajukan pembiayaan untuk membangun usaha yang tentunya sesuai dengan syariah dan dapat dimonitoring oleh pihak BMT.

Modal pembiayaan *mudharabah* dari BMT kepada anggota sebanyak 100% dan ketika modal tersebut telah diberikan oleh BMT Duta Jaya kepada anggota, maka secara penuh tanggungjawab modal usaha 100% tersebut menjadi milik anggota dan harus digunakann sebagaimana mestinya. Implementasi pembiayaan akad *mudharabah* di BMT Duta Jaya setelah calon anggota sudah memenuhi syarat yang ditentukan BMT dan disetujui oleh kedua belah pihak dengan dilakukannya penandatanganan persetujuan. Maka, jika wanprestasi, anggota harus menerima konsekuensi sesuai perjanjian. Jumlah nisbah bagi hasil ditentukan diawal perjanjian dengan persentase sesuai kesepakatan kedua pihak. Jumlah nominal yang diajukan oleh calon anggota diberikan secara tunai setelah memiliki rekening tabungan atas akad pembiayaan.

Berikut contoh pembagian nisbah bagi hasil di KSP-PS BMT Duta Jaya dari pengajuan pembiayaan akad *mudharabah* oleh Bapak Sutimanto. Beliau mengajukan pembiayaan pada 15 Januari 2019 untuk pembiayaan pemeliharaan budidaya ikan Gurame. Jumlah pembiayaan yang beliau minta sebesar Rp10.000.000 dalam jangka waktu pengembalian 4 bulan (*Dokumen dari Sulis, Akuntan BMT Duta Jaya*).

Tabel 2. Contoh pembagian nisbah bagi hasil di KSP-PS BMT Duta Jaya

Jenis Pembiayaan	Pembiayaan <i>mudharabah</i>
Plafon Pembiayaan	Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Nisbah Bagi Hasil BMT-Anggota	60:40
Jangka Waktu	4 (enam) bulan musiman
Waktu Pembayaran	tanggal 15 setiap bulannya
Jatuh Tempo	15 Mei 2019
Cara Pembayaran	Angsuran tiap bulan, pokok ditambah dengan bagi hasil
Denda Keterlambatan	0,05% perhari dikali pokok tertunggak
Asumsi perhitungan nisbah bagi hasil	
Plafon Pembiayaan	Rp.10.000.000
Nisbah Bagi Hasil	60:40
Pendapatan anggota perbulan	Rp.625.000
Perhitungan nisbah bagi hasil	
Anggota	40% X 625.000 = 250.000

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan KSP-PS BMT Duta Jaya

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka anggota dikenakan denda sebesar (90,05%/hari X pokok tertunggak sebesar Rp125). Biaya materai dan biaya administrasi disesuaikan dengan kebutuhan (Akad *Mudharabah* di BMT Duta Jaya).

Implementasi pembiayaan akad *mudharabah* yang dilakukan di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung seperti contoh diatas, dimana angsuran biaya pokok ditentukan dari hasil pendapatan usaha anggota dan disesuaikan dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal perjanjian. Denda keterlambatan pembayaran angsuran ditentukan di awal perjanjian dengan persentase yang sudah ditentukan diawal perjanjian, tanpa mengetahui sebab keterlambatan.

Terkait jaminan yang harus diberikan oleh anggota ketika dalam perjanjian awal akad berupa surat atas hak kepemilikan tanah atau kendaraan bermotor. Jaminan tersebut berupa agunan atas barang bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan kemampuan anggota dalam pemberian agunan kepada BMT Duta Jaya dan disesuaikan dengan plafon pembiayaan. Contoh jaminan yang diberikan beliau dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Jaminan : Buku Tanah
No. Buku Tanah : 591/45/02.2006/2011
Luas Tanah : 855 M²
Desa : Karyatani
Dusun : III
RT/RW : 11/03
Kecamatan : Labuhan Maringgai
Kabupaten : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Atas Nama : Suyitno

Jaminan tersebut diberikan oleh anggota kepada KSP-PS BMT Duta Jaya untuk menjamin kelancaran pembiayaan angsuran pembiayaan akad *mudharabah* hingga masa pelunasan.

Kesesuaian Akad *Mudharabah* di BMT Duta Jaya Lampung dengan Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

Kehadiran fatwa menjadi sebuah aspek organik yang memprakarsai sistem bangun ekonomi Islam yang saat itu tengah dikembangkan dikalangan masyarakat umum. Secara umum fatwa tentang ekonomi syariah atau *muamalah* secara teknis memberikan model pengembangan maupun pembaharuan dalam sistem fikih *muamalah* *maliah/fikih* ekonomi Islam. Kegiatan bermuamalah

dalam hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan. Kaidah fikih yang menyinggung hal tersebut adalah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ تَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Kaidah tersebut menjelaskan bahwa hubungan *bermuamalah* dalam suatu usaha/bisnis diperbolehkan. Seperti halnya kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, atau kerjasama dalam usaha (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kecuali terdapat dalil yang tegas melarang kegiatan tersebut karena bersifat *mudharat* dan terdapat unsur riba didalamnya. Hal kerjasama usaha yang dilakukan BMT Duta Jaya, peneliti membahas perihal perjanjian pembiayaan *mudharabah* yang implementasinya disesuaikan dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan KSP-PS BMT Duta Jaya dijalankan sesuai dengan sistem BMT Duta Jaya sebagai *shahibul maal* dan anggota bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan perjanjian diawal bahwa keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil. Pada bagian a dalam Fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 “*bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari’ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.*”

Sesuai dengan firman Allah SWT (Q.S. al-Baqarah: 283) dan Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani: “*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya*”

Penjelasan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama No. 1 “*Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan*

oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”, No. 2 “Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha” dan No. 3 “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)” sudah sesuai dengan implementasinya di KSP-PS BMT Duta Jaya. Karena hal tersebut sudah dipaparkan langsung pada lembaran kontrak awal perjanjian yang menjelaskan bahwa akad *mudharabah* merupakan akad pembiayaan untuk kepentingan produktif dan modal secara 100% di fasilitasi oleh BMT kepada anggota untuk kepentingan usaha anggota. Kemudian BMT memberikan nisbah bagi hasil, jangka waktu pembayaran, tata cara angsuran, kemudian kedua belah pihak melakukan kesepakatan atas perjanjian dengan menandatangani kontrak.

KSP-PS BMT Duta Jaya menerapkan jenis *mudharabah muthlaqah* untuk usaha anggota, sebagaimana yang tercantum pada Fatwa DSN nomor 07/IV/DSN-MUI/2000 bagian pertama No. 4 “Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan” yang mana BMT tidak berhak mengikut sertakan diri dalam usaha anggota tetapi memiliki kewenangan untuk melakukan monitoring secara rutin untuk melakukan pengawasan terhadap usaha anggota dalam rangka meminimalisir risiko yang akan terjadi. Hal tersebut di paparkan juga dalam bagian kedua nomor 5 huruf a “Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan”

Jumlah dana pembiayaan diberikan secara langsung dan tunai oleh KSP-PS BMT Duta Jaya kepada anggota sesuai dengan yang tertulis pada kontrak perjanjian pembiayaan *mudharabah* KSP-PS BMT Duta Jaya. Pencairan dana pembiayaan dapat diperoleh anggota apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku, terutama pembuatan rekening pencairan dana pembiayaan *mudharabah*. Ini sesuai dengan Fatwa DSN No.07/IV/DSN-MUI/2000 bagian pertama No. 5 dimana “Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang”, yang mana dana

pembiayaan harus berbentuk tunai tanpa piutang. Karena apabila pembiayaan dilakukan dengan cara piutang, maka hal tersebut akan mempersulit anggota dalam pengelolaan dananya.

Terkait jaminan, dijelaskan dalam Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 bagian ke-1 No.7 “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”, sebenarnya perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* ini merupakan perjanjian *yadh amanah* dan merupakan dasar atas *trust* (saling percaya). Maka apabila mendasari norma tersebut, dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* tidak di perlukan sebuah jaminan. Akan tetapi dalam prakteknya KSP-PS BMT Duta Jaya menganjurkan anggota pembiayaan memberikan jaminan dengan alasan agar anggota tersebut tidak lalai dalam usahanya dan meremehkan dana yang diberikan.

Pada fatwa ini, adanya jaminan bukan merupakan hal yang wajib dipersyaratkan dalam pembiayaan akad *mudharabah*. Menimbang BMT boleh menetapkan jaminan kepada anggota pembiayaan agar menghindari *moral hazard* dari anggota/mudharib yang lalai atau menyalahi perjanjian awal (Adam et al., 2016). Menurut Chapra untuk mengurangi risiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* pada LKS/LKMS diperlukan penjamin simpanan. *A loan guarantee scheme underwritten partly by the government and partly by the commercial banks*. Sependapat dengan Chudhory bahwa diperlukan adanya lembaga penjamin simpanan untuk menghubungkan antara sektor riil dengan lembaga keuangan (Rafidah, 2017).

Jaminan juga di adakan oleh KSP-PS BMT Duta Jaya karena menimbang *istinbath* hukum yang dilakukan oleh DSN-MUI yang merupakan *mashlahah al-mursalah* dengan pertimbangan agar tidak terjadi permasalahan atau penyimpangan oleh anggota selama perjanjian pembiayaan akad *mudharabah* berlangsung. Hal ini dilakukan karena adanya kemaslahatan atau sesuatu yang di anggap bermanfaat dalam meminimalisir risiko pembiayaan antara kedua belah pihak.

Dalam hal operasional pembiayaan, KSP-PS BMT Duta Jaya membebaskan semua biaya operasional baik dalam bentuk materil maupun

immateril kepada anggota. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan anggota yang mana pihak BMT tidak mengikut sertakan diri dalam pembiayaan operasionalnya. Selaras fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian pertama No. 9 yang menyebutkan bahwa “*Biaya operasional dibebankan kepada mudharib*”.

Adapun rukun, syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* oleh BMT Duta Jaya kepada anggota pembiayaan telah di atur dalam Fatwa DSN no. 07/DSN-MUI/IV/2000 pada bagian ke-2 yang secara umum implementasi pembiayaan *mudharabah* di KSP-PS BMT Duta Jaya sudah sesuai dengan fatwa tersebut. Syarat-syarat dan rukun yang harus di lakukan dan dipenuhi oleh kedua belah pihak pun sudah sesuai dengan fatwa tersebut.

Dalam Fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua poin No. 3 huruf di jelaskan bahwa “*Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad*”. Di KSP-PS BMT Duta Jaya bentuk modal yang diberikan kepada anggota hanya berbentuk uang tunai, tanpa pernah memberikan modal berbentuk barang kepada anggota. Hal ini terjadi karena modal yang dibutuhkan anggota untuk usaha mereka selama ini hanya berupa uang tunai. Adapun jika mereka membutuhkan modal berupa barang, maka kedua belah pihak akan melakukan perjanjian akad *murabahah* yang mana barang langsung dapat mereka miliki tanpa harus mengembalikan barang tersebut ke KSP-PS BMT Duta Jaya kembali.

Adapun penentuan *nisbah* bagi hasil yang ditentukan KSP-PS BMT Duta Jaya dengan anggota pembiayaan ditentukan di awal kontrak dalam bentuk prosentase dan bukan nominal langsung. *Nisbah* bagi hasil diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak di awal perjanjian. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua poin nomor 4 huruf b “*Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan*”. Apabila *nisbah* bagi hasil dan *margin* ditentukan melalui prosentase, maka dalam angsuran pembiayaan *mudharabah* tersebut nominal yang di setorkan dari anggota kepada KSP-PS BMT Duta Jaya disesuaikan dengan penghasilan

anggota perbulan di tambah dengan angsuran pokok (dalam Kontrak Pembiayaan Akad *Mudharabah* BMT Duta Jaya, pasal 1 ayat (2)).

Dalam hal pembayaran denda keterlambatan angsuran, KSP-PS BMT Duta Jaya menentukan prosentase sebanyak 0,05%/hari dikali pokok tertunggak (dalam Kontrak Pembiayaan Akad *Mudharabah* BMT Duta Jaya, pasal 1 ayat (3)). Penentuan prosentase tersebut di tentukan di awal perjanjian pembiayaan akad *mudharabah*. Apabila mengacu pada fatwa DSN nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian kedua nomor 4 huruf c “*Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan*”, dan bagian ketiga nomor 3 “*Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan*”, dijelaskan bahwa kerugian apapun yang di alami KSP-PS BMT Duta Jaya selama masa pembiayaan apabila kerugian tersebut bukan karena kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh anggota maka BMT tidak diperkenankan meminta denda atau ganti rugi kepada anggota. Kecuali kerugian tersebut disengaja oleh anggota. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa: 29 yang artinya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Pada kontrak pembiayaan akad *mudharabah* BMT Duta Jaya, seharusnya menyantumkan sebab-sebab diharuskannya anggota membayar denda keterlambatan dan ganti rugi. Dalam kontrak pembiayaan tersebut hanya tertera prosentase denda keterlambatan tanpa dijelaskan kriteria anggota yang harus membayar denda atau ganti rugi. Apabila anggota membayarkan denda atau ganti rugi atas kesalahan yang tidak disengaja, maka dana pembayaran denda tersebut dapat menjadi angka riba yang akan diterima BMT Duta Jaya. Dan hal tersebut merupakan kedzaliman yang di lakukan BMT Duta Jaya kepada anggota karena memaksa anggota membayar denda atau ganti rugi tanpa suatu alasan tertentu.

Faktor Sengketa Pembiayaan *Mudharabah* pada KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung

Dalam kegiatan pembiayaan yang di lakukan oleh lembaga keuangan perlu di adakan analisis, pertimbangan dan kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan. Terutama pada lembaga keuangan mikro yang pembiayaannya diberikan kepada anggota yang bertaraf ekonomi menengah kebawah dan sensitif dengan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, unsur saling percaya juga sangat diperlukan agar terjaminnya pengembalian pembiayaan tepat waktu sesuai dengan perjanjian di awal akad.

Pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung kepada anggota untuk modal kerja dan mengembangkan usahanya seringkali terjadi hambatan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan akad *mudharabah*. Hal itu terjadi karena kemungkinan pembiayaan bermasalah dalam setiap lembaga keuangan pasti terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung seringkali mengalami permasalahan. Faktor-faktor tersebut antara lain (*Wawancara Eksklusif, Khoiruddin (General Secretary) BMT Duta Jaya 21 Januari, 2019*):

a. Faktor Internal

1) *Account Officer (AO)*. Pembiayaan membutuhkan analisis yang akurat dengan AO yang memiliki kemampuan handal. Sehingga, BMT Duta Jaya Lampung terhindar dari analisis yang kurang akurat dan risiko yang diterima kecil dan tidak berpotensi bermasalah.

2) Sistem. Sistem dan prosedur pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh BMT Duta Jaya kerap dilanggar oleh anggota menimbulkan monitoring yang kurang intensif dari BMT.

Monitoring merupakan hal penting dalam interaksi kerjasama pembiayaan akad *mudharabah*. Melalui monitoring *shahibul maal* dapat memperoleh informasi yang valid terkait kejujuran anggota dalam mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk usaha tersebut, juga apakah anggota selalu menjaga amanah dengan bertindak jujur dalam melaporkan hasil yang diperoleh (Sa'diyah & Huda, 2018).

Kejadian yang pernah ditemukan dalam kasus seperti ini antara lain lokasi usaha anggota yang fiktif dan kasus peminjaman nama pihak lain dalam pengajuan pembiayaan. Hal seperti itu

sering dilakukan oleh anggota demi mendapatkan pembiayaan yang mereka inginkan. Akan tetapi karena pengajuan yang mereka ajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, maka menyebabkan pembiayaan bermasalah.

b. Faktor Eksternal

1) Kondisi usaha anggota. Kondisi usaha yang menurun sangat berat untuk mengembalikan pembiayaan kepada BMT Duta Jaya. Hal itu dikarenakan modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang didapat. Sehingga, anggota tak mampu mengembalikan pembiayaan lalu wanprestasi.

2) Kebijakan pemerintah, merupakan hal yang sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Dimana anggota BMT Duta Jaya merupakan kelompok masyarakat bertaraf ekonomi menengah kebawah, sedangkan kebijakan pemerintah saat ini terkadang hanya memihak kepada kelompok masyarakat dengan taraf ekonomi menengah keatas saja.

Misalnya pada tahun 2017-2019 sangat di gencarkan pembanguana jalan tol oleh presiden, akan tetapi penggunaan jalan tol ini hanya di rasakan oleh masyarakat perkotaan saja dan untuk masyarakat pedesaan justru lahan yang mereka miliki tersita. Contoh lainnya yaitu kebijakan yang selalu mengedepankan usaha yang di selenggarakan oleh negara, dikesampingkan dan bahkan dapat membunuh UMKM seharusnya menjadi faktor pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, kebijakan harga bahan pokok yang semakin tinggi di wilayah pedesaan. Hal semacam itu sangat menyengsarakan masyarakat kecil sehingga banyak UMKM yang gulung tikar bahkan LKM yang bangkrut akibat dari kebijakan pemerintah tersebut.

3) *Force Major*

Suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak hal yang terjadi di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam dan seseorang meninggal dunia. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan pengembalian pembiayaan. Terutama bencana alam, dimana apabila tempat usaha anggota terkena bencana

alam, maka akan berdampak pada sirkulasi keuangan anggota untuk menanggulangi kerugian yang dialami.

Seperti yang dialami Bapak Wanto yang mengajukan pembiayaan untuk budi daya ikan mas. Ketika mengajukan pembiayaan beliau yakin sekali akan berhasil karena memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang ini, akan tetapi setelah beberapa minggu usaha berjalan tiba-tiba hujan lebat yang mengakibatkan kondisi air tidak stabil dan banyak ikan yang mati. Dari sini bapak anto mulai bermasalah dalam melakukan pengembalian pembiayaan *mudharabah* (*Wawancara dengan Bapak Wanto, Anggota BMT Duta Jaya di kediaman beliau, Sri Gading pada tanggal 23 Januari 2019*).

Penanganan Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung

Sengketa merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan pendapat atau pertentangan keinginan antara kedua belah pihak maupun lebih. Dimana salah satu pihak merasa di rugikan atau merasa kurang puas dengan ketentuan yang di terimanya. Dalam sengketa ekonomi syariah khususnya dalam sengketa pembiayaan di lembaga keuangan syariah non-bank, para pihak diberi kebebasan untuk memilih cara penyelesaian sengketa (Mustaming, 2014). Apakah pilihan itu melalui jalur litigasi atau jalur non-litigasi (Pengadilan Agama) dengan mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak untuk menemukan titik temu dari sengketa tersebut.

Dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di BMT Duta Jaya ditemukan banyak anggota yang bermasalah dalam pembiayaan, sehingga

menyebabkan kerugian, menghambat perputaran keuangan dan meningkatkan NPF bagi pihak BMT. Namun ada juga nasabah yang patuh dan maksimal dalam menjalankan usaha sehingga dapat mengembalikan pembiayaan sesuai akad.

Beberapa golongan anggota pembiayaan bermasalah maupun lancar dalam pembiayaan *mudharabah*, diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kemampuan anggota dalam angsuran pembiayaan diantaranya Golongan: (a) Lancar, yaitu anggota yang menjalankan perjanjian pembiayaan sesuai dengan isi kontrak dan menyelesaikan perjanjian tepat waktu tanpa kendala dan keluhan apapun. (b) Diperhatikan, yaitu anggota yang dinilai oleh pihak KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung harus mendapatkan pelayanan monitoring secara khusus karena dinilai akan ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Anggota pada golongan ini terlambat membayar angsuran selama 30 hari. (c) Kurang lancar, yaitu anggota yang mulai sedikit bermasalah dalam angsuran pembiayaan. Pada golongan ini, anggota tidak membayar angsuran selama lebih dari 60 hari sejak jatuh tempo. Pihak BMT masih memberikan toleransi. (d) Diragukan, yaitu golongan yang mulai bermasalah dalam angsuran pembiayaan. Mereka terlambat dalam membayar angsuran >3 bulan dari perjanjian. (e) Macet, yaitu anggota yang sudah tidak membayar angsuran pembiayaan dalam jangka waktu yang lama dan sudah diberikan surat peringatan atau somasi oleh BMT Duta Jaya. Beberapa golongan tersebut, golongan anggota bermasalah dalam pembiayaan itu terdapat pada golongan No. 4 dan 5. Karena anggota dalam kategori golongan tersebut sudah melanggar perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan menyebabkan fluktuasi keuangan BMT terganggu (*Sulis, Akuntan BMT Duta Jaya*).

Tabel 3. Laporan Kolektabilitas Pembiayaan Konsolidasi Pembiayaan Akad *Mudharabah* BMT Duta Jaya

Keterangan	2016		2017		2018	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Lancar	44,614,906,893.30	97.11%	35,246,737,850	97.03%	30,918,554,299.00	97.22%
Diperhatikan	44,131,906.40	1.01%	361,025,467	0.99%	317,410,523.00	1.00%
Krg. Lancar	401,980,535.16	0.92%	251,411,565	0.69%	271,899,235.00	0.85%
Diragukan	245,059,598.72	0.56%	244,281,325	0.67%	143,253,119.00	0.45%
Macet	175,526,421.42	0.40%	222,211,588	0.61%	151,283,541.00	0.48%
NPF	1,266,698,461.70	2.89%	1,078,929,945	2.97%	883,846,418.00	2.78%
Total	43,881,605,355.00	100%	36,325,667,795	100%	31,802,400,717.00	100%

Sumber: Dokumentasi Laporan Keuangan KSP-PS BMT Duta Jaya

Dalam pembiayaan *mudharabah*, apabila anggota tidak dapat membayar kewajiban angsuran pembiayaan kepada KSP-PS BMT Duta Jaya selama 3 bulan berturut-turut bahkan setelah diberikan somasi atau surat peringatan pembayaran utang maka dilakukan penyitaan jaminan. Kemudian, jaminan akan menjadi milik BMT dan akan dijual sesuai dengan ketentuan dan harga pasar untuk menutup tunggakan anggota bermasalah. Akan tetapi hal itu dilakukan apabila anggota benar-benar tidak mampu dalam pembayaran angsuran dalam kondisi tertentu dan jaminan tersebut tidak dieksekusi melalui pengadilan umum (*Wawancara Pujo Siswoyo, 28 Februari, 2019*).

Apabila pada embaga telah terdapat sebuah permasalahan/sengketa dalam pembiayaan di BMT Duta Jaya, maka BMT mengambil embaga segera untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Beberapa pendekatan bagi Lembaga keuangan untuk meminimalisir dan menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah, yaitu (a) *Soft Approach*, merupakan embaga preventif untuk melakukan pencegahan dengan strategi berupa pembinaan terhadap masyarakat. (b) *Hard Approach* yaitu embaga melibatkan jalur hukum dan dapat dijatuhi hukum perundang-undangan yang berlaku (Kompasiana, 2018).

Dilihat dari golongan anggota yang bermasalah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi BMT yaitu angsuran macet. Maka pertimbangan pilihan pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut embaga kepada asas pendirian BMT yaitu Undang-undang No. 25 tahun 1992 yang menggunakan asas kekeluargaan dalam pendiriannya. Pendekatan *soft approach* lebih utama digunakan untuk meminimalisir risiko permasalahan. Hal tersebut dilakukan karena melihat sisi humanis lebih diutamakan untuk menjadikan anggota sebagai emba berharga BMT. Tanpa adanya anggota, maka akan sulit mengembangkan BMT yang didirikan atas dasar kekeluargaan.

Beberapa upaya sikap yang digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut: (a) Defensif, BMT harus dapat memaklumi apabila anggota bersikap defentif pada saat diberi tahu bahwa karena perkembangan kondisi kegiatan usaha dan keuangan mereka yang kurang menguntungkan. (b) Sensitif, BMT harus dapat menyimpulkan apakah anggota mempunyai sifat pemarah dan menjadi embaga a karena kondisi usaha sedang tidak menguntungkan. (c) Konfrontatif yaitu tidak mau

bekerjasama dengan BMT untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi anggota dengan baik.

Sistematika penyelesaian masalah yang dilakukan di BMT Duta Jaya Lampung tidak jauh berbeda dengan embaga keuangan embaga pada umumnya. Ketika didapati anggota bermasalah dalam angsuran pembiayaan, BMT memberikan upaya penyelamatan dari pembiayaan yang sudah diberikan kepada anggota. Salah satu embaga yang di ambil yaitu metode musyawarah atau negosiasi. Kedua belah pihak antara BMT dan anggota embaga-sama mencari solusi dari permasalahan yang di alami anggota dengan bermusyawarah, kemudian melakukan penyelamatan pembiayaan agar kegiatan pembiayaan tetap berjalan dan memberikan profit pada kedua belah pihak.

Permasalahan yang ada harus diselesaikan karena kedua belah pihak sudah terikat oleh perjanjian diawal yang disepakati. Salah satu asas perjanjian yaitu *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini merupakan asas pengikat sebuah perjanjian yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka sepakati (Bahri & Hafidz, 2017). Asas *Pacta Sunt Servanda* terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, dan ayat (2) “*Persetujuan itu tidak dapat ditarik embaga selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena embaga-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”.

Asas *Pacta Sunt Servanda* diperlakukan pada tahap prakontraktual (Bahri & Hafidz, 2017). Hal tersebut berkaitan dengan niat baik para pihak sebelum melakukan perjanjian tersebut. Dalam hukum Islam, asas *Pacta Sunt Servanda* dikenal dengan asas *al-hurriyah* (Kebebasan), dimana para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian namun tetap ada embaga yang harus dipatuhi. Selain menetapkan perjanjian, para pihak juga harus mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dan tidak boleh mengingkarinya (Rasyid, 2017).

Hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 256 dan QS. Al-Maidah: 1 dan pada Pasal 21 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) huruf a yaitu “*embag/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji*”

dan huruf j “*itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya*”.

Dalam KHES pasal 2 dijelaskan bahwa siapapun yang akan melakukan perjanjian embaga a hendaknya memiliki itikad baik dan berlaku embag agar perjanjian berjalan sesuai dengan kesepakatan di awal kontrak. Karena perjanjian bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum, jika salah satu pihak melanggar maka akan merugikan pihak lain. Dalam praktek lapangan penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah oleh KSP-PS BMT Duta jaya, peneliti menemukan ada beberapa metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Duta Jaya dengan menyesuaikan kemampuan anggota bermasalah. Ketika anggota bermasalah tidak dapat mengembalikan angsuran pembiayaan, maka ada beberapa cara yang dilakukan pihak BMT Duta jaya untuk meminimalisir kerugian akibat ketidakmampuan anggota tersebut.

Sistematika praktik penyelesaian sengketa untuk meminimalisir kerugian embaga (Wawancara Pujo, (Direktur BMT Duta Jaya) Lampung 24 Januari, 2019):

a. Penghapusan *nisbah* bagi hasil.

Salah satu cara penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah oleh KSP-PS BMT Duta Jaya yaitu menghapus *nisbah* bagi hasil yang harus diangsur oleh anggota dengan mengembalikan jumlah pokok pembiayaan. Hal tersebut dinilai dapat meminimalisir risiko kerugian BMT.

Hal ini sesuai dengan fatwa No, 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bagian pertama No. 2 “*Nasabah al-Qordh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati*”. Anggota diharuskan membayar pokok pinjamannya saja setelah dilakukan musyawarah antara kedua pihak dan mengganti akad menjadi *qordh al-hasan* dengan menyesuaikan fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabbahah* dan dapat digunakan juga dalam akad *mudharabah*.

Contoh kasus: Pak Wanto mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp10.000.000 untuk budidaya ikan Gurame. Setelah terjadi musibah diluar kemampuan Pak Wanto, beliau pun tidak mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Kemudian pihak BMT Duta Jaya melakukan analisis kemapuan beliau

dalam pengembalian pembiayaan dan dinilai masih sanggup untuk mengembalikan pembiayaan tersebut. akan tetapi setelah dilakukan perundingan atau musyawarah antara BMT dan Bapak Wanto. Beliau ternyata masih memiliki *I'tikad* baik untuk mengembalikan pembiayaan tetapi tidak mampu memberikan bagi hasil kepada BMT. Akhirnya pihak BMT memberikan keringanan berupa penghapusan nisbah bagi hasil dan menetapkan nilai pengembalian sejumlah pembiayaan awal yaitu Rp10.000.000 (*Survey Penelitian, Bapak Wanto, Sri Gading 23 Januari, 2019*).

b. Mengurangi nominal modal awal

Apabila anggota masih sukar untuk menyelesaikan dengan metode tersebut dan setelah dianalisis oleh pihak KSP-PS BMT Duta Jaya benar-benar tidak mampu untuk melakukannya, maka total jumlah pembiayaan pada perjanjian awal yang sudah dihapus nisbah bagi hasilnya dikurangi sesuai dengan kemampuan anggota.

Pada fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* bagian pertama No. 6 “*Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah sepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian; b) write off sebagian atau seluruh kewajibannya*”. Dalam ketentuan *write off* juga pengembalian modal awal dapat di kurangi sebagian sesuai dengan kapabilitas anggota.

Contoh kasus: Ibu Rosawati mengajukan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp20.000.000 untuk pengadaan mesin pencari Udang bagi nelayan. Tetapi setelah terjadi hal yang tidak diinginkan, Ibu Rosawati mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan pembiayaan secara utuh. Pihak BMT Duta Jaya melakukan analisis kemampuan finansial Ibu Rosawati dan ternyata kondisinya terbukti benar adanya tidak memungkinkan untuk mengembalikan pembiayaan secara utuh. Setelah itu BMT melakukan musyawarah dengan Ibu Rosawati untuk mencari solusi terbaik. Dan akhirnya kedua belah pihak setuju dengan beliau yang hanya mengembalikan pembiayaan sebanyak Rp16.500.000 dari pembiayaan awal Rp20.000.000 dalam jangka waktu yang telah

disetujui dan hal tersebut tidak memberatkan beliau (*Survey Penelitian, Ibu Rosawati, Labuhan Manringgai 23 Januari, 2019*).

Dalam penyelesaian sengketa dengan metode diatas, ditemukan semua pembiayaan bermasalah di BMT Duta Jaya dapat terselesaikan walaupun membutuhkan jangka waktu yang lama tanpa dilakukannya penyitaan/eksekusi jaminan. Bahkan ada pembiayaan yang diajukan tahun 2008 dan baru selesai Desember tahun 2018 (*Wawancara Khairudin, (General Secretary BMT Duta Jaya) Lampung 21 Januari, 2019*).

Akad Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* KSP-PS BMT Duta Jaya Pasal 2 ayat (5) menyatakan “*Bila terjadi wanprestasi maka akan di selesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, bila tidak dapat kemufakatan maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.*” (*Dokumen BMT Duta Jaya, Akad Perjanjian Mudharabah*), 2019). Dalam Fatwan DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, pada bagian ke-4 No. 4: “*Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.*”

Langkah yang diambil BMT Duta Jaya sudah tepat sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pembiayaan *mudharabah* diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah, tetapi sebelum permasalahan dibawa ke ranah Badan Arbitrase Syariah harus dilalui dengan langkah musyawarah terlebih dahulu. Melalui musyawarah inilah pihak BMT dan anggota pembiayaan bermasalah dapat menentukan mufakat dan mengetahui permasalahan sebenarnya yang dialami anggota kemudian antara kedua belah pihak dapat saling memberi solusi.

QS. Asy-Syuro: 38, dimana Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan musyawarah atas urusan yang dilakukannya. Lalu Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“*Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan*

yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1)b UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa “*pengelolaan dilakukan secara demokratis.*” Selain solusi yang ditawarkan pihak BMT Duta Jaya kepada anggota bermasalah, pihak anggota juga diperbolehkan memberikan saran untuk penyelesaian tersebut secara demokrasi. Pada pasal 1 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu bentuk Arbitrase yaitu Negosiasi yang dilakukan BMT Duta Jaya untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan diluar pengadilan atau non-litigasi atau tidak sampai pada penyelesaian secara hukum.

Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini juga merupakan jalur non-litigasi yang di tempuh pihak BMT Duta Jaya. Alasan jalur ini dipilih oleh para pihak karena apabila permasalahan pembiayaan di BMT Duta Jaya sudah memasuki ranah hukum, maka akan banyak biaya yang akan dikeluarkan. Menimbang pembiayaan yang diajukan anggota bermasalah tidak terlalu besar karena hanya mencakup sektor mikro. Dan hal tersebut juga akan menambah beban anggota dan menyita waktu KSP-PS BMT Duta Jaya apabila penyelesaian melalui jalur litigasi.

Sistem penyelesaian sengketa pembiayaan dengan metode musyawarah juga serupa dengan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Negosiasi. Dimana negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku. Tetapi, prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa (Yuniarti, 2017). Praktiknya oleh BMT Duta Jaya, sistem negosiasi sama seperti musyawarah yang mempertemukan kedua belah pihak antara BMT Duta Jaya dan anggota bermasalah untuk berdiskusi mencari solusi dari permasalahan yang dialami anggota tanpa melibatkan pihak ketiga.

Ketentuan pada pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 menetapkan: *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (1) Perkawinan, (2) Waris,*

(3) *Wasiat*, (4) *Hibah*, (5) *Wakaf*, (6) *Zakat*, (7) *Infaq*, (8) *Shadaqah*, (9) *Ekonomi Syariah*. Ditinjau dari aspek hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pembiayaan bermasalah yang ada di BMT Duta Jaya merupakan salah satu dari sengketa ekonomi syariah yang terjadi di LKM. Secara regulasi seharusnya diselesaikan melalui pengadilan agama, akan tetapi regulasi tersebut terbatas dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang menganjurkan penyelesaian sengketa tersebut ke Arbitrase Syariah setelah tidak ditemukan solusi melalui musyawarah.

Tidak ada ketentuan absolut yang mengharuskan semua itu, apa yang dilakukan KSP-PS BMT Duta Jaya disesuaikan dengan *al-maslahah al-mursalah* sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu penyelesaian melalui musyawarah atau negosiasi. Justru dengan metode tersebut akan melahirkan keputusan yang diketahui dapat memuaskan kedua belah pihak melalui Pengadilan Agama yang justru akan menambah beban anggota dengan segala keterbatasannya. Menurut peneliti tidak ada larangan mengenai penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau negosiasi, sekalipun menurut regulasi dan fatwa harus diselesaikan melalui Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama. Karena dalam musyawarah akan ditemukan transparansi keputusan dan tidak akan ada pihak yang dirugikan dengan persetujuan keduanya, sesuai kaidah: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain*” (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

BMT Duta Jaya sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP-PS) dengan pembiayaan di sektor mikro, semua praktik penyelesaian sengketa pembiayaan *mudharabah* berupa musyawarah dan negosiasi menjadi cara yang efektif bagi BMT Duta Jaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Tanpa harus berurusan dengan hukum atau litigasi yang akan menambah biaya dan beban bagi kedua belah pihak juga menyita waktu cukup lama hanya untuk menyelesaikan pembiayaan yang nominalnya tidak cukup besar dan hanya di sektor mikro.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa **kesesuaian implementasi** penerapan akad *Mudharabah* di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung dalam praktiknya sesuai dengan **Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000** yaitu pembiayaan

mudharabah muthlaqah. Dengan fatwa yang sama diatas dibagian pertama no. 2, dimana KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung *sebagai shahibul maal* yang memberikan modal 100% kepada *mudharib* (anggota), dengan penentuan nisbah bagi hasil dan margin keuntungan ditentukan oleh persentase yang diketahui dan disetujui kedua pihak diawal perjanjian akad *mudharabah* yang tentunya tidak memberatkan dan tidak dirugikan atas perjanjian tersebut (sesuai dengan bagian ke-2 no. 4 huruf b).

Pada prinsipnya dalam akad pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari *moral hazard* kedua belah pihak, BMT Duta Jaya menerapkan jaminan (sesuai *istinbath* DSN-MUI dimana jaminan merupakan *mashlahah al-mursalah*). Jaminan juga berfungsi untuk meminimalisir kerugian dan risiko pembiayaan (sesuai bagian ke-2 no.7).

Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* yang kurang sesuai di BMT Duta Jaya yaitu penerapan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota. Dimana bertentangan dengan fatwa tersebut bagian ke-3 no. 3 yang menyebutkan tidak ada ganti rugi kecuali akibat kelalaian kesalahan yang disengaja dan pelanggaran kesepakatan oleh anggota atas akad pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya, besaran persentase denda yang ditentukan diawal perjanjian tidak dijelaskan kriteria anggota yang wajib membayar denda. Hal tersebut dinilai dzalim karena pihak BMT tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan faktor pelanggarannya.

Mekanisme penanganan sengketa pembiayaan bermasalah pada akad *Mudharabah* di KSP-PS BMT Duta Jaya Lampung ada lima tingkatan golongan anggota: Lancar, Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Adapun pendekatan penyelesaian sengketa yaitu dengan *Soft* dan *Hard Approach*, dengan upaya sikap yang digunakan untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut yaitu *defense*, sensitif, dan konfrontatif.

Strategi KSP-PS BMT Duta Jaya dalam meminimalisir kerugian akibat pembiayaan bermasalah: 1) *Write off* persentase *nisbah* bagi hasil untuk anggota dan mewajibkan mengembalikan jumlah pokok pembiayaan, 2) Total jumlah pembiayaan akad *mudharabah* bagi anggota dikurangi sesuai dengan kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan.

Sesuai dengan fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 bagian ke-4 No.4, menganjurkan KSP-PS BMT Duta Jaya menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah di Arbitrase Syariah setelah tidak adanya kesepakatan melalui musyawarah. Pada pasal 1 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. BMT Duta Jaya menggunakan metode Negosiasi yang dibangun atas dasar kekeluargaan sesuai dengan Pasal 2 UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Maka, penyelesaian setiap sengketa pembiayaan bermasalah melalui cara kekeluargaan guna untuk menemukan solusi dari setiap sengketa pembiayaan bermasalah dan dapat meminimalisir risiko melalui metode tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P., Yunus, M., & Srisusilawati, P. (2016). Analisis Kedudukan Jaminan Pada Akad Mudhârabah Dalam Fatwa Dsn-Mui No. 7 Tentang Pembiayaan Mudhârabah. *Prosiding SNaPP2016 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, 6(1), 390–396.
- Bahri, S., & Hafidz, J. (2017). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Akta*, 4(2), 152–157. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777>
- Fatkhurrohmah, A. (2019). Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dalam Sengketa Akad Mudharabah pada Pengadilan Agama. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 1, 43–60.
- Hidayah, N., & Khaeruddin, A. (2017). Wanprestasi dan Model Penyelesaian di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina UMMAT SEJAHTERA). *Jurnal Serambi Hukum*, 08(02), 296–310.
- Kiswati, & Anita, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Mudharabah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–26.
- Minin, D. (2011). Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan menurut Hukum Islam. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 1–22.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian. In *Remaja Rosdakarya*.
- Mustaming. (2014). Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Muamalah*, IV(2), 1–14. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/655>
- Nawawi, H. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial. In *Gadjah Mada University Press*.
- Qodin, A. (2015). Analisis Penyelesaian Pembiayaan Di Kjkms Bmt Fastabiq Pati. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 8(2), 305–328.
- Rafidah. (2017). Alternatif Solusi atas Problematika Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 391–402.
- Sa'diyah, M., & Huda, N. (2018). Strategi Penanganan Agency Problem Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bmt. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 171–184. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.176>
- Shomad, A., Usanti, T. P., & Thalib, P. (2017). Financing Risks of Micro, Small, and Medium Enterprises (Ukm) With Cooperation Patterns Between Islamic Bank and Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 53–60. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.808>
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumardi, S. (2002). *Metodologi Penelitian* (13th ed.). PT Grafindo Persada. www.unipasby.ac.id
- Taher, H. (2015). Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah dan Nasabah pada Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah di PT Bank Syariah Mandiri. *Lex Privatum*, III(3), 141–150.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Wawancara dengan Wanto, Anggota BMT Duta Jaya di kediaman beliau di Sri Gading. [23 Januari 2019]
- Wawancara Eksklusif dengan Khoiruddin Tohir, *General Secretary* BMT Duta Jaya di Kediaman Beliau. [21 Januari 2019].
- Wawancara Eksklusif Pujo Siswoyo, Direktur BMT Duta Jaya [24 Januari 2019].
- Yuniarti, S. (2017). Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. [Diakses 5 Februari 2019]. http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/#_ftn5
- Yunus L.J. (2009). *Manajemen Bank Syariah*. Malang: UIN Malang Press.